



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

LOKASI/TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN LAPANGAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang tertib, perlu mengatur lokasi/tempat pemasangan alat peraga kampanye dan lapangan untuk pelaksanaan kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lapangan Untuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003 Seri E Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Seri Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kandang Sapi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan di Alun-Alun Kota Pasuruan dan Jalan-jalan di Sekitarnya (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI/ TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LAPANGAN UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

4. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
5. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota Pasuruan dan Wakil Walikota Pasuruan.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
7. Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Lapangan adalah lapangan milik Pemerintah Kota.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk memasang alat peraga kampanye dan melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas umum.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

- (3) Pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon pada lokasi/tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye salah satu Pasangan Calon tidak boleh menutupi alat peraga kampanye Pasangan Calon lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di tempat umum.
- (2) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang merusak sarana dan prasarana milik Pemerintah Kota.

Pasal 4

- (1) Lokasi/tempat pemasangan alat peraga kampanye oleh Pasangan Calon adalah seluruh jalan yang ada di wilayah Kota, kecuali:
 - a. Jalan Achmad Yani;
 - b. Jalan Soekarno Hatta;
 - c. Jalan Balai Kota;
 - d. Jalan Veteran;
 - e. Jalan Ir. Juanda;
 - f. Jalan Pahlawan;
 - g. Jalan Hayam Wuruk;
 - h. Jalan Gajah Mada;
 - i. Jalan Wachid Hasyim;
 - j. sekitar Alun-alun, jalan dan trotoar sepanjang luas batas Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan di Alun-alun Kota Pasuruan dan Jalan-jalan di Sekitarnya; dan
 - k. jarak radius 50 meter dari arah kiri dan kanan kompleks Rumah Dinas Walikota.

- (2) Pengecualian pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada area:
- a. tempat ibadah;
 - b. gedung-gedung pemerintah;
 - c. tugu batas kota;
 - d. gapura masuk/keluar permukiman;
 - e. taman;
 - f. pohon (dipaku);
 - g. jalur pedestrian;
 - h. rambu-rambu lalu lintas;
 - i. tiang listrik; dan
 - j. melintang di atas jalan.

Pasal 4

- (1) Pemasangan atribut Pasangan Calon pada jembatan, dikoordinasikan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Metode pemasangan atribut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Lapangan milik Pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kampanye adalah:

- a. Lapangan Karangketug;
- b. Lapangan Porodeso;
- c. Lapangan Bugul Lor;
- d. Lapangan Tapa'an;
- e. Lapangan Krampyangan;
- f. Lapangan dekat Pasar Mebel Randusari;
- g. Jalan MT. Haryono; dan
- h. Lapangan Petahunan.

Pasal 6

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Agustus 2015

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 57